

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat menekankan pajak. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban bagi warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan pembangunan. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban bagi warga negara. Kewajiban bagi warga negara untuk membayar pajak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Kewajiban untuk membayar pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 tahun 2004. Kewajiban untuk membayar pajak juga diatur dalam otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah masing-masing. Adapun wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait wewenang untuk mengurus keuangan daerah, menyediakan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya semuanya ini dalam rangka mengembangkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pajak daerah akan menjadi sumber pendapatan, jika wajib pajak memiliki kemauan dan kesadaran untuk membayar pajak daerah yang pada akhirnya akan membentuk sikap wajib pajak yang patuh terhadap pajak, tindakan membayar pajak daerah tidak hanya merupakan tindakan memenuhi kewajiban undang undang, namun bagi wajib pajak yang telah melakukan kewajiban perpajakannya tentu

memiliki jiwa kebangsaan yang kuat dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara (Burton 2014: 23).

Kewajiban untuk membayar pajak berlaku untuk semua daerah di Indonesia. Di Manggarai kewajiban untuk membayar pajak berlaku untuk semua orang yang dikenakan pajak contohnya karyawan hotel. Namun kesadaran dan kepatuhan karyawan hotel untuk membayar wajib pajak di Manggarai mengalami penurunan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak bagi karyawan hotel (wajib pajak) di Manggarai saat ini mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena maraknya visi penyebaran pandemi Covid-19. Manggarai merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Penyebaran Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Di masa pandemi ini karyawan hotel di Manggarai sedang menjalankan praktek karantina di rumah masing-masing. Dengan demikian sangat berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak. Melemahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dikarenakan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap hakikat dari pajak itu sendiri.

Pajak hotel merupakan salah satu dari jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting karena hotel memiliki fungsi penyedia fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang pariwisata suatu daerah. Harapan yang diinginkan oleh pemerintah daerah adalah kerja sama yang terjalin antara wajib pajak hotel sebagai sumber pendapatan daerah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penulis

mersa tertarik untuk mengupas hal ini dan bernaung di bawah judul “Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan wajib Pajak Hotel di Manggarai”

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan yang telah dikemukakan sebelumnya maka Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksudkan dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak?
2. Apa dampak pengetahuan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel di Manggarai?
3. Apa pengaruh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel di Manggarai

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang apa yang dimaksudkan dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui dampak pengetahuan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel di Manggarai.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut: Pertama, dengan melakukan penelitian ini wajib pajak (pihak hotel) di Manggarai dapat mengetahui besarnya pajak mereka masing-masing. Kedua, dengan melakukan penelitian ini penulis mengetahui tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel di Manggarai. Ketiga, dengan melakukan penelitian ini dapat membuka cakrawala berpikir penulis dalam mengembangkan pengetahuan dan menerapkan ilmu perkuliahan yang penulis pelajari selama ini khususnya pengaruh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel di Manggarai.

1.5. METODE PENELITIAN

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan berupa studi kasus. Karena penelitian ini merupakan studi kasus maka hasil dari penelitian ini hanya ditujukan bagi wajib pajak hotel yang terdapat di daerah Kabupaten Manggarai.

5.1.2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh kesadaran dan kepatuhan wajib hotel di Manggarai.

5.1.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada pengaruh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel di Manggarai dengan melakukan wawancara dengan pihak hotel.

5.1.4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak hotel yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 40 hotel sedangkan jumlah sampel yang diambil oleh peneliti berjumlah 20 hotel dengan rincian sebanyak 1 responden merupakan pemilik hotel dan 1 responden merupakan karyawan yang mengurus dan mengetahui tentang perpajakan hotel. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel secara convenience dimana pengambilan sampel dilakukan secara bebas sesuai dengan kehendak periset (Jogianto 2010:79) dalam hal ini peneliti mendatangi hotel yang dituju untuk menjadi responden kuesioner.

1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

1.5.5.1 Kuesioner

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam bentuk pernyataan yang telah disusun secara sistematis berdasarkan acuan yang yakni mengenai pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak dan dibuat sesuai dengan daftar pernyataan yang dibutuhkan oleh peneliti guna mewakili dan mengukur jawaban dari responden wajib pajak hotel. Responden yang menjawab kuesioner hanyalah terkait pihak yang menjalankan kewajiban perpajakan hotel dalam hal ini kuesioner hanya akan dijawab oleh pemilik hotel atau karyawan yang bekerja sebagai pengelola dan menjalankan kewajiban pajak untuk hotel.

1.5.5.2.Wawancara

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak hotel dalam hal ini adalah pihak yang mengurus tentang pajak hotel. Karena pihak hotel mematuhi instruksi pemerintah setempat maka penulis mengalami kendala untuk melakukan wawancara dengan pihak hotel. Penulis melakukan wawancara dengan pihak hotel di rumah.